



WALIKOTA SERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melindungi, mengamankan, fungsi saluran irigasi dan jalan serta menciptakan kelestarian dan keserasian yang indah, tertib dan teratur;
  - b. bahwa saluran irigasi dan jalan merupakan obyek vital, dan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, sehingga harus dijaga fungsi keberadaannya terhadap lingkungan;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor :08/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;

11. Peraturan.....

11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 39);
12. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Serang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 44);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG  
dan  
WALIKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Walikota adalah Walikota Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi objek garis sempadan.
5. Garis Sempadan Jaringan Irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.
6. Ruang Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang diantara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi.

7. Sempadan.....

7. Sempadan Jaringan Irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi.
8. Garis Batas Jaringan Irigasi adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggul.
9. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
10. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan atau rencana lebar jembatan.
11. Saluran irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk penyaluran air irigasi dari penyediaan, pengambilan, pembagian dan pemberian air irigasi.
12. Saluran pembuang irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
13. Saluran irigasi bertanggul adalah saluran irigasi yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya.
14. Saluran irigasi tidak bertanggul adalah saluran irigasi yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya.
15. Bangunan irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah/dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
17. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

18. Jalan.....

18. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi, yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
19. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi, yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
20. Jalan lingkungan Sekunder adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah, yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perkotaan.

## BAB II GARIS SEMPADAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 meliputi:
  - a. saluran Irigasi;
  - b. jalan; dan
  - c. jembatan.
- (2) Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk Saluran irigasi, jalan dan jembatan yang akan dibangun maupun yang telah terbangun dalam kaitannya dengan pendirian bangunan baru dan atau perubahan bangunan kecuali bangunan yang perlu dilindungi atau dilestarikan.
- (3) Jaringan Irigasi, jalan dan jembatan yang akan dibangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jaringan irigasi, jalan dan jembatan yang rencana pembangunannya telah disosialisasikan kepada masyarakat yang berkepentingan.

Pasal 3.....

### Pasal 3

- (1) Garis Sempadan jaringan irigasi pada Daerah irigasi lintas Kota, Daerah irigasi luasan 1.000 ha sampai dengan 3.000 ha ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Walikota.
- (2) Penetapan Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
  - a. ruang gerak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan saluran irigasi, jalan dan jembatan;
  - b. kepadatan penduduk dengan memperhatikan Daerah Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan dan rencana tata ruang yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. rencana Pengelolaan dan pengembangan jaringan dan/atau perubahan wilayah atau lingkungan yang mengakibatkan berubahnya dimensi jaringan saluran irigasi, jalan dan jembatan.
- (3) Penetapan Garis Sempadan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

### Bagian Kedua Saluran Irigasi

#### Pasal 4

- (1) Garis Sempadan Jaringan Irigasi terdiri atas:
  - a. garis sempadan saluran irigasi yang terdiri atas saluran suplesi/penghubung, saluran primer, saluran sekunder;
  - b. garis sempadan saluran irigasi; dan
  - c. garis sempadan saluran pembuang irigasi.
- (2) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. garis sempadan saluran irigasi bertanggung; dan
  - b. garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggung.
- (3) Garis sempadan saluran pembuangan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggung; dan
  - b. garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggung.

Pasal 5.....

#### Pasal 5

Dalam menetapkan garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus mempertimbangkan ketinggian tanggul, kedalaman saluran dan /atau penggunaan tanggul.

#### Pasal 6

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diukur dari sisi luar kaki tanggul.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi.
- (3) Dalam hal tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai ketinggian kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.

#### Pasal 7

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, diukur dari tepi luar parit drainase di kanan dan dikiri saluran irigasi.
- (2) Jarak garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan kedalaman saluran irigasi.
- (3) Dalam hal saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kedalaman kurang dari 1 (satu) meter, jarak garis sempadan saluran irigasi tidak bertanggul paling sedikit 1 (satu) meter.

#### Pasal 8

- (1) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi tidak bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, diukur dari tepi luar di kanan dan kiri saluran pembuang irigasi.
- (2) Penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, diukur dari sisi luar kaki tanggul.

Pasal 9.....

#### Pasal 9

Ketentuan mengenai jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggung dan tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 berlaku mutatis mutandis terhadap penentuan jarak garis sempadan saluran pembuang irigasi bertanggung dan tidak bertanggung.

#### Pasal 10

Penetapan garis sempadan saluran irigasi bertanggung dan tidak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara penetapan garis sempadan saluran irigasi dan saluran pembuang irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### Bagian Ketiga Jalan

#### Pasal 12

- (1) Garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi ruas:
  - a. garis sempadan jalan arteri sekunder;
  - b. garis sempadan jalan kolektor sekunder;
  - c. garis sempadan jalan lokal sekunder; dan
  - d. garis sempadan jalan lingkungan sekunder;
- (2) Penentuan jarak garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dari as jalan dengan ukuran paling sedikit:
  - a. jalan arteri sekunder 20,5 (dua puluh koma lima) meter;
  - b. jalan kolektor sekunder 9,5 (sembilan koma lima) meter;
  - c. jalan lokal sekunder 6,75 (enam koma tujuh puluh lima) meter;
  - d. jalan lingkungan sekunder 5,25 (lima koma dua puluh lima) meter.

Bagian.....



## Bagian Keempat Jembatan

### Pasal 13

Garis sempadan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berjarak 100 (seratus) meter ke arah hilir maupun hulu dari tepi masing-masing pangkal / kepala jembatan.

## BAB III PEMANFAATAN

### Pasal 14

- (1) Ruang Sempadan Jaringan Irigasi hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pelebaran jalan dan pembuatan jembatan;
  - b. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum ;
  - c. pipa gas;
  - d. mikrohidro; dan
  - e. kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang akan memanfaatkan ruang sempadan saluran irigasi wajib memperoleh izin dari Walikota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 15

- (1) Ruang Sempadan Jalan dapat dimanfaatkan untuk:
  - a. trotoar;
  - b. perkerasan jalan;
  - c. jalur hijau/ruang terbuka hijau;
  - d. alat perlengkapan jalan; dan
  - e. jaringan utilitas;
  - f. iklan.....

- f. iklan;
  - g. media informasi;
  - h. saluran air hujan;
  - i. bangun bangunan; dan
  - j. bangunan gedung.
- (2) Ruang sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sepanjang tidak mengganggu fungsi jalan serta tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang akan memanfaatkan ruang sempadan jalan wajib memperoleh izin dari Walikota melalui perangkat daerah terkait.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin pemanfaatan ruang sempadan jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang tidak memiliki izin pemanfaatan ruang sempadan saluran irigasi dan ruang sempadan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif; dan/atau
  - c. pembongkaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan garis sempadan saluran irigasi, jalan dan jembatan dilakukan oleh Walikota melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bimbingan;
  - b. penyuluhan.....

- b. penyuluhan;
  - c. pendidikan; dan
  - d. pelatihan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. evaluasi; dan
  - b. pengendalian.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 18

Pendanaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan garis sempadan dibebankan pada APBD.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 19

Penetapan garis sempadan prasarana di luar kewenangan Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan/atau rekomendasi teknis pihak yang berwenang.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

Pada saat peraturan daerah ini berlaku:

- a. izin mendirikan bangunan yang telah diberikan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan, masih tetap berlaku.
- b. bangunan yang terdapat dalam ruang garis sempadan dan telah memiliki izin mendirikan bangunan, penyesuaian terhadap garis sempadan dilakukan pada saat perubahan bangunan, kecuali bangunan khusus yang perlu dilindungi atau dilestarikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII.....

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 16 September 2019  
WALIKOTA SERANG,

SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 17 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,  
Ttd.

Tb. URIP HENUS

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
PLT.KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

LILY MUSHLIHAT,SH, M.Si  
NIP. 19740428 200112 2 003

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN  
( NOMOR URUT PERDA 8,53 ) / ( TAHUN 2019 )